



PUTUSAN

Nomor 1384/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **A. SINAPATI, S.E. Alias ANDI UGI Bin ANDI RUDY**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 21 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Briptu Suherman, Sawitto Residence Blok D1, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ASN (Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura)

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Wahyudi Kasrul, S.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Kalinta & Co Law Firm yang berkantor pusat di Wisma Nugra Santana, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 7-8, Jakarta Pusat, Jakarta dan berkantor cabang di Jalan Bau Mangga, Masale, Panakukkang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dibawah nomor 147/Pendf/SK/Pid.Sus/2024 tanggal 24 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1384/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1384/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS, tanggal 12 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1384/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS tanggal 12 November 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1384/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS, tanggal 12 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang Nomor. Reg. Perk. PDM-16/PINRA/Eku.2/10/2024, tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. SINAPATI, S.E. Alias ANDI UGI Bin ANDI RUDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1384/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A. SINAPATI, S.E. Alias ANDI UGI Bin ANDI RUDY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa A. SINAPATI, S.E. Alias ANDI UGI Bin ANDI RUDY, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Print Out Screenshot Pengikut Akun Instagram “sahabatmudaiwan sudirman” yang menunjukkan akun Instagram yang profile atas nama “andiughy81”;
 - 1 (satu) Lembar Print Out Screenshot Akun Instagram yang Profile atas nama “andiughy81” yang menjadi Pengikut dari Akun Instagram “sahabatmudaiwan sudirman”;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A05 warna Hitam;Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 821.22 / 180 / 2023, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, yang ditetapkan di Pinrang pada tanggal 28 Desember 2023;
 - 1 (satu) Lembar Lampiran Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 821.22 / 180 / 2023, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22 / 04 / BKPSDM, tanggal 29 Desember 2023;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1384/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Pin, tanggal 01 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **A. SINAPATI, S.E. Alias ANDI UGI Bin ANDI RUDY** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa **A. SINAPATI, S.E. Alias ANDI UGI Bin ANDI RUDY** oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Print Out Screenshot Pengikut Akun Instagram “sahabatmudaiwan sudirman” yang menunjukkan akun Instagram yang profile atas nama “andiughy81”;
 - 1 (satu) Lembar Print Out Screenshot Akun Instagram yang Profile atas nama “andiughy81” yang menjadi Pengikut dari Akun Instagram “sahabatmudaiwan sudirman”;
 - Telampir dalam Berkas Perkara;
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A05 warna Hitam;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 821.22 / 180 / 2023, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, yang ditetapkan di Pinrang pada tanggal 28 Desember 2023;
 - 1 (satu) Lembar Lampiran Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 821.22 / 180 / 2023, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22 / 04 / BKPSDM, tanggal 29 Desember 2023;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1384/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 92/Banding-XI/Akta Pid.Sus/2024/PN Pin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Pin, tanggal 01 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang (Ismail,SH) yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 04 November 2024, menyatakan banding, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 November 2024 dengan surat tercatat;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang (Ismail,SH) Nomor. 191/Pid.Sus/2024/PN Pin, masing-masing pada tanggal 05 November 2024, kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa dengan surat tercatat;

Membaca Memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 05 November 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 06 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang (Ismail,SH) yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 06 November 2024, menyerahkan Memori banding, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 November 2024 dengan surat tercatat;

Membaca Kontra Memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 11 November 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 11 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang (Ismail,SH) yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1384/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 November 2024, menyerahkan Kontra Memori banding, dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2024 dengan surat tercatat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 05 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 01 November 2024;
3. Menyatakan Terdakwa A. SINAPATI, S.E. Alias ANDI UGI Bin ANDI RUDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A. SINAPATI, S.E. Alias ANDI UGI Bin ANDI RUDY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa A. SINAPATI, S.E. Alias ANDI UGI Bin ANDI RUDY, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam)

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1384/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS



bulan berakhir.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Print Out Screenshot Pengikut Akun Instagram “sahabatmudaiwan sudirman” yang menunjukkan akun Instagram yang profile atas nama “andiughy81”;
- 1 (satu) Lembar Print Out Screenshot Akun Instagram yang Profile atas nama “andiughy81” yang menjadi Pengikut dari Akun Instagram “sahabatmudaiwan sudirman”.

Telampir dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A05 warna Hitam.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 821.22 / 180 / 2023, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, yang ditetapkan di Pinrang pada tanggal 28 Desember 2023;
- 1 (satu) Lembar Lampiran Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 821.22 / 180 / 2023, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22 / 04 / BKPSDM, tanggal 29 Desember 2023;

Dikembalikan kepada Terdakwa

7. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Banding/Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding melalui Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menolak Upaya Hukum Banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang dalam perkara Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Pin;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang dalam perkara Nomor

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1384/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS



191/Pid.Sus/2024/PN Pin;

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor.191/Pid.Sus/2024/PN Pin, tanggal 01 November 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dimana semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah pengulangan dari dakwaan dan tuntutan serta telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan demikian memori banding dari Penuntut Umum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Pin, tanggal 01 November 2024 telah tepat dan benar oleh karena itu putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa adalah pengulangan dari jawab-menjawab serta telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan demikian Kontra Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1384/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS



dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor. 191/Pid.Sus/2024/PN Pin, tanggal 01 November 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam dua tingkat peradilan;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Dwi Purwadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Guntur, S.H., dan Makkasau, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Syahrir Dahlan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T T D

T T D

Makkasau, S.H., M.H.,

Dwi Purwadi, S.H.,M.H.,


T T D

Achmad Guntur, S.H.,

PANITERA PENGANTI,

T T D

Syahrir Dahlan, S.H.,



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1384/PID.S.PEM/2024/PT.MKS

Il. Media Merdeka, Harp No 9 - 13
Telp. (021) 38433481 (021) 3840350 | (021) 5457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)